



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran

Daerah Kabupten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 2.148.166.099.483,00 (*dua triliun seratus empat puluh delapan milyar seratus enam puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.034.060.000,00 (*dua ratus milyar tiga puluh empat juta enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.510.000.000,00 (*sembilan puluh tiga milyar lima ratus sepuluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.693.500.000,00 (*empat milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 86.830.560.000,00 (*delapan puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.510.000.000,00 (*sembilan puluh tiga milyar lima ratus sepuluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.085.000.000,00 (*satu miliar delapan puluh lima juta rupiah*).

- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*empat milyar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 33.000.000.000,00 (*tiga puluh tiga miliar rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 16.640.000.000,00 (*enam belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah*).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 16.785.000.000,00 (*enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.214.150.000.000,00 (*dua triliun dua ratus empat belas milyar seratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.608.012.543.896,00 (*satu triliun enam ratus delapan milyar seratus enam puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 795.060.347.475,00 (*tujuh ratus sembilan puluh lima milyar enam puluh tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp. 687.375.134.086,00 (*enam ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah*).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 68.497.772.335,00 (*enam puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 57.079.290.000,00 (*lima puluh tujuh milyar tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 795.060.347.475,00 (*tujuh ratus sembilan puluh lima milyar enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 501.655.165.275,00 (*lima ratus satu milyar enam ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.144.090.979,00 (*seratus empat puluh empat milyar seratus empat puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 118.165.900.005,00 (*seratus delapan belas milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu lima*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.540.030.210,00 (*dua puluh delapan milyar lima ratus empat puluh juta tiga puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 562.041.006,00 (*lima ratus enam puluh dua juta empat puluh satu ribu enam rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 793.120.000,00 (*tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 687.375.134.086,00 (*enam ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh enam*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 145.777.722.789,00 (*seratus empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 261.137.622.093,00 (*dua ratus enam puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 82.072.404.115,00 (*delapan puluh dua milyar tujuh puluh dua juta empat ratus empat ribu seratus lima belas rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 70.808.692.260,00 (*tujuh puluh milyar delapan ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 20.014.427.000,00 (*dua puluh milyar empat belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 42.099.220.000,00 (*empat puluh dua milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 68.497.772.335,00 (*enam puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang

berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.914.248.335,00 (*tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).

- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.797.584.000,00 (*empat miliar tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 57.079.290.000,00 (*lima puluh tujuh milyar tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.000.000.000,00 (*dua puluh tujuh milyar rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.832.040.000,00 (*delapan milyar delapan ratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.247.250.000,00 (*dua puluh satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 332.275.686.250,00 (*tiga ratus tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.392.160.148,00 (*dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.874.290.129,00 (*lima puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.529.625.500,00 (*seratus empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 160.816.599.773,00 (*seratus enam puluh milyar delapan ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.663.010.710,00 (*sembilan milyar enam ratus enam puluh tiga juta sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.048.905.644,00 (*empat milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 269.812.864.200,00 (*dua ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.120.350.000,00 (*dua belas milyar seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 257.692.514.200,00 (*dua ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus*).

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 65.983.900.517,00 (*enam puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu lima ratus tujuh belas*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.983.900.517,00 (*enam puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu lima ratus tujuh belas*), yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 65.983.900.517,00 (*enam puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu lima ratus tujuh belas*).

Pasal 17

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

tujuh belas)

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 65.983.900.517,00 (*enam puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu lima ratus tujuh belas*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 65.983.900.517,00 (*enam puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu lima ratus tujuh belas*).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 2

